



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran TELP. (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 400.3.1/ Kep.072-Set / VI/ 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang baik diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keluwesan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah;
- c. bahwa agar butir a dan b dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 / M / 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 / M / 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
22. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
23. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;



27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
30. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 21808/PK.02.01.05/Sekre tanggal 10 Juni 2024 perihal Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Juni 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Wali Kota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tasikmalaya;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya.



**Pedoman Penyusunan Kalender Satuan Pendidikan
Di Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2024/2025**

A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
3. Taman Kanak-kanak adalah pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 3 sampai 6 Tahun;
4. Pendidikan Dasar adalah SD dan SMP;
5. Pendidikan Non Formal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar;
6. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, hari efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
7. Hari Efektif adalah jumlah hari kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
8. Waktu Pembelajaran Efektif/Hari Efektif Belajar adalah jumlah jam pelajaran setiap hari meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
9. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya;
10. Penilaian Hasil Belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sumatif Harian yang pengaturan waktunya ditetapkan masing-masing pendidik;
 - b. Sumatif Tengah Semester (STS) yang dilaksanakan setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran;
 - c. Sumatif Akhir Semester (SAS) yang dilaksanakan setelah melaksanakan lebih dari 18 minggu kegiatan pembelajaran;
 - d. Sumatif Akhir Tahun (SAT) yang dilaksanakan setelah melaksanakan lebih dari 48 minggu kegiatan pembelajaran;
 - e. Sumatif Akhir Jenjang (SAJ)/Ujian Sekolah (US) yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan akhir satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
11. Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah;
12. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidikan dan kebijakan satuan pendidikan;
13. Penerimaan Laporan adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir semester dan akhir tahun pelajaran yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
14. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran;
15. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;



16. Libur Jeda Antar Semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
17. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
18. Libur Umum dan Cuti Bersama adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
19. Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
20. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), dan (9) tersebut diatas;
21. Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya sesuai program pada direktorat di Kemdikbudristek yang relevan. Jenis kegiatan tersebut pada masing-masing satuan pendidikan di antaranya :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK)
Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
 - b. Sekolah Dasar (SD)
Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pentas Pendidikan Agama Islam, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Perpustakaan Sekolah.
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Tunas Bahasa Ibu, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Festival/Lomba Literasi Sekolah, Gala Siswa, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Perpustakaan Sekolah.
 - d. Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dedikatif, Inovatif dan Inspiratif.
22. Kegiatan Sosial (**Social worker**) adalah kegiatan peningkatan sikap spiritual dan sosial.

B. TAHUN PELAJARAN

1. Awal Masuk dan Akhir Satuan Pendidikan :
Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai hari Senin 22 Juli 2024 dan berakhir pada hari Kamis 26 Juni 2025.
2. Persiapan Awal Tahun Pelajaran :
 - a. Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran dalam bentuk kegiatan :
 - 1) Rapat Koordinasi persiapan awal Tahun Pelajaran;
 - 2) Kalender Pendidikan;
 - 3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan pendidikan;
 - 4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - 5) Penyusunan/Penyempurnaan/revisi kurikulum, jadwal pelajaran, Tata Tertib Sekolah, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
 - b. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar selambat-lambatnya selesai hari Sabtu, 20 Juli 2024.

C. HARI EFEKTIF BELAJAR

1. Hari Efektif yang merupakan pengurangan dari Jumlah Hari dikurangi Jumlah Libur dalam satu tahun pelajaran (dua semester), dengan rincin sebagai berikut :
 - a) PAUD/TK : 257 Hari Efektif
 - b) SD Kelas 1-5 dan SMP Kelas 7-8 : 257 Hari Efektif
 - c) SD Kelas 6 dan SMP Kelas 9 : 257 Hari Efektif



2. Waktu Pembelajaran Efektif/Hari Efektif Belajar yang merupakan hasil pengurangan dari Jumlah Hari Efektif dikurangi Jumlah Hari efektif Belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester), dengan rincin sebagai berikut :
 - a) PAUD/TK : 203 Hari Efektif Belajar
 - b) SD Kelas 1-5 dan SMP Kelas 7-8 : 203 Hari Efektif Belajar
 - c) SD Kelas 6 dan SMP Kelas 9 : 181 Hari Efektif Belajar
3. Alokasi waktu setiap pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. TK : 30 menit;
 - b. SD : 35 menit;
 - c. SMP : 40 menit;
4. Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif;
5. Setelah pelaksanaan Sumatif Akhir Semester (SAS) dan atau Sumatif Akhir Tahun (SAT) sampai dengan penerimaan Laporan Hasil Belajar dapat digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. SAS dan SAT susulan;
 - b. Porsenitas;
 - c. Kepramukaan;
 - d. Kegiatan Sosial (*Social Worker*);
 - e. Penyusunan Perangkat Pembelajaran.

D. KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN

1. Kegiatan awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru sebagai sarana pengenalan sekolah selama 2 minggu untuk PAUD dan SD dan 3 hari untuk SMP, dimulai tanggal 22 Juli 2024;
2. Salah satu materi MPLS adalah materi budaya Kota Tasikmalaya, dan khusus SD memasukan 6 pondasi PAUD pada kegiatan MPLS;
3. Pada waktu peserta didik baru melaksanakan MPLS, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru wajib membuat perangkat pembelajaran meliputi :
 - a) Program tahunan dan program semesteran;
 - b) Pengembangan Silabus/ATP;
 - c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar;
 - d) Rancangan Asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendidikan Karakter diprogramkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Bentuk program penanaman pendidikan karakter yang dilakukan sekolah dapat berupa : upacara bendera setiap hari Senin dan atau kegiatan hari-hari besar Nasional, Hari Anak Nasional (HAN), Hari Santri Nasional, kegiatan Kepramukaan, **Social Worker** dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah untuk membangun karakter peserta didik;
4. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dilaksanakan di sekolah sesuai panduan;
5. Penyelenggaraan Porsenitas atau **Social Worker** dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dalam satu semester;
6. Proses pembelajaran TK dimulai pukul 07.30 WIB;
7. Proses pembelajaran di SD dimulai pukul 07.00 WIB;
8. Proses pembelajaran di SMP dimulai pukul 07.00 WIB;
9. Pengecualian terhadap ketentuan (5), (6), (7) dan (8) di atas harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

F. ASESMEN/PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Prakiraan Sumatif Akhir Semester (SAS) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 14 Desember 2024;



2. Prakiraan Sumatif Akhir Tahun (SAT) dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 20 Juni 2025;
3. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) SMP dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 12 September 2024;
4. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Paket B dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 September 2024;
5. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) SD Tahap I dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Oktober 2024;
6. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Paket A Tahap I dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 November 2024;
7. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) SD Tahap II dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Nopember 2024;
8. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Paket A Tahap II dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 10 Nopember 2024;
9. Prakiraan Ujian Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan pada bulan April s.d Mei 2025;
10. Prakiraan Ujian Sekolah (US) SD kelas 6 dan SMP Kelas 9 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 April 2025;
11. Prakiraan Sumatif Akhir Jenjang (SAJ) SD kelas 6 dan SMP Kelas 9 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 24 Mei 2025;
12. Pembagian Rapor Akhir Semester dilaksanakan pada hari Jum'at/Sabtu tanggal 20/21 Desember 2024;
13. Pembagian Rapor Akhir Tahun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025.

G. HARI LIBUR SEKOLAH

1. Libur Jeda Antar Semester :
Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025;
2. Libur Akhir Tahun Pelajaran :
Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan Sabtu tanggal 13 Juli 2025;
3. Libur Umum dan Cuti Bersama :
Hari-hari libur nasional dan keagamaan serta cuti bersama berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
 - a. Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2024 :
 - 1) Libur Umum
 - a) Tanggal 17 Juni 2024 : Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
 - b) Tanggal 17 Agustus 2024 : Proklamasi Kemerdekaan
 - c) Tanggal 16 September 2024 : Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
 - d) Tanggal 27 November 2024 : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - e) Tanggal 25 Desember 2024 : Kelahiran Yesus Kristus
 - 2) Cuti Bersama
 - a) Tanggal 18 Juni 2024 : Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
 - b) Tanggal 26 Desember 2024 : Kelahiran Yesus Kristus
 - b. Prakiraan Libur Umum Tahun 2025 :
 - a) Tanggal 1 Januari 2025 : Libur Tahun Baru Masehi 2025
 - b) Tanggal 27 Januari 2025 : Prakiraan Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W.
 - c) Tanggal 29 Januari 2025 : Prakiraan Tahun Baru Imlek
 - d) Tanggal 29 Maret 2025 : Prakiraan Hari Suci Nyepi



- e) Tanggal 31 Maret – 1 April 2025 : Prakiraan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
- f) Tanggal 1 Mei 2025 : Libur Hari Buruh
- g) Tanggal 12 Mei 2025 : Prakiraan Hari Raya Waisak 2569
- h) Tanggal 29 Mei 2025 : Kenaikan Yesus Kristus
- i) Tanggal 1 Juni 2025 : Libur Hari Lahir Pancasila
- j) Tanggal 7 Juni 2025 : Prakiraan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
- k) Tanggal 27 Juni 2025 : Prakiraan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

4. Libur Ramadhan :

- a. Libur Ramadhan selama 7 (tujuh) hari, yaitu 2 (dua) hari awal Ramadhan, dan 5 (lima) hari akhir Ramadhan. Penentuan permulaan Ramadhan menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama;
- b. Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan Akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan Ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

5. Libur Idul Fitri :

Libur dalam rangka Idul Fitri selama 5 (lima) hari setelah tanggal 2 Syawal 1446 H, Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama;

6. Pemanfaatan Libur :

- a. Pada hari libur guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- b. Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran, pengawasan dan pembimbingan peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali.

H. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEAGAMAAN DAN TRADISIONAL

- 1. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bernuansa Santri setiap tanggal 22 setiap bulan dan Hari Santri Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Sunda setiap hari Kamis pertama setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 3. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Tasik setiap hari Kamis selain hari Kamis pertama setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

I. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Di tetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Juni 2024



**KALENDER PENDIDIKAN PAUD/TK, SD DAN SMP KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SEMESTER GASAL 2024				SEMESTER GENAP 2025			
HARI	JULI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	JANUARI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	14 21 28	1 - 20	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024	Minggu	5 12 19 26	1	Tahun Baru Masehi 2025
Senin	1 8 15 22 29	7	Tahun Baru Islam 1446 H	Senin	6 13 20 27	1 - 4	Libur Semester Gasal
Selasa	2 9 16 23 30	22	Hari Pertama Masuk Sekolah	Selasa	7 14 21 28	6	Hari Pertama Masuk Sekolah
Rabu	3 10 17 24 31	22 - 24	MPLS SMP	Rabu	8 15 22 29	27	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Kamis	4 11 18 25	22 - 31	MPLS PAUD/TK dan SD	Kamis	9 16 23 30	29	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
Jum'at	5 12 19 26			Jum'at	10 17 24 31		
Sabtu	6 13 20 27			Sabtu	11 18 25		
HARI	AGUSTUS 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	FEBRUARI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	4 11 18 25	1 - 3	MPLS PAUD/TK dan SD	Minggu	2 9 16 23	28	Prakiraan Libur awal Ramadhan
Senin	5 12 19 26	17	Hari Proklamasi Kemerdekaan	Senin	3 10 17 24		
Selasa	6 13 20 27	24 - 25	Pelaksanaan AN Paket C	Selasa	4 11 18 25		
Rabu	7 14 21 28			Rabu	5 12 19 26		
Kamis	8 15 22 29			Kamis	6 13 20 27		
Jum'at	9 16 23 30	14	Mengikuti Upacara HUT Pramuka P2WKSS	Jum'at	7 14 21 28		
Sabtu	10 17 24 31		FTBI Tingkat Kota	Sabtu	8 15 22		
HARI	SEPTEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	MARET 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	1 8 15 22 29	2 - 5	Gladi bersih AN SMP	Minggu	2 9 16 23 30	1	Prakiraan Libur awal Ramadhan
Senin	2 9 16 23 30	6 - 8	Sinkronisasi AN SMP	Senin	3 10 17 24 31	3 - 8	Prakiraan Sumatif Tengah Semester
Selasa	3 10 17 24	9 - 12	Pelaksanaan AN SMP	Selasa	4 11 18 25	10 - 15	Prakiraan Jeda Tengah Semester
Rabu	4 11 18 25	14 - 15	Pelaksanaan AN Paket B	Rabu	5 12 19 26	3 - 21	Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti
Kamis	5 12 19 26	16	Maulid Nabi Muhammad SAW	Kamis	6 13 20 27	24 - 31	Prakiraan Cuti Bersama Idul Fitri
Jum'at	6 13 20 27	23 - 26	Simulasi AN SMP	Jum'at	7 14 21 28	29	Hari Raya Suci Nyepi
Sabtu	7 14 21 28	23 - 28	Prakiraan Sumatif Tengah Semester	Sabtu	8 15 22 29	31	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
			URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK				URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK
			Lomba Adiwiyata (SD, SMP)				Workshop Pendidikan Inklusi Guru SMP
							Lomba Kreatifitas Peserta Didik (LKPD)
							OGN (TK, SD, SMP)
							Pembukaan O2SN, FL2SN
HARI	OKTOBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	APRIL 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	6 13 20 27	1 - 5	Jeda Tengah Semester	Minggu	6 13 20 27	1	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
Senin	7 14 21 28	11 - 13	Sinkronisasi gladi AN SD	Senin	7 14 21 28	2 - 7	Prakiraan Cuti Bersama Idul Fitri
Selasa	8 15 22 29	14 - 17	Gladi bersih AN SD Tahap I	Selasa	8 15 22 29	18	Wafat Yesus Kristus
Rabu	9 16 23 30	25 - 27	Sinkronisasi AN SD Tahap I	Rabu	9 16 23 30	28 - 30	Ujian Sekolah SD dan SMP
Kamis	10 17 24 31	28 - 31	Pelaksanaan AN SD Tahap I	Kamis	10 17 24		Ujian Kesetaraan Paket A, B, dan C
Jum'at	11 18 25			Jum'at	11 18 25		
Sabtu	12 19 26			Sabtu	12 19 26		
			URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK				URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK
			Mengikuti Upacara Hari Santri Nasional				OSN, O2SN, FL2SN, Pentas PAI (SD,SMP)
			Mengikuti Upacara Sumpah Pemuda				Lomba Sekolah Sehat TK, SD dan SMP
			FTBI Tingkat Provinsi				Lomba Adiwiyata SD dan SMP
							Lomba Perpustakaan SD dan SMP
							Pemilihan GTK Berprestasi TK
HARI	NOPEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	MEI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	3 10 17 24	1 - 3	Sinkronisasi AN SD Tahap II	Minggu	4 11 18 25	1	Hari Buruh
Senin	4 11 18 25	2 - 3	Pelaksanaan AN Paket A Tahap I	Senin	5 12 19 26	12	Hari Raya Waisak 2569
Selasa	5 12 19 26	4 - 7	Pelaksanaan AN SD Tahap II	Selasa	6 13 20 27	13 - 24	Prakiraan Sumatif Akhir Jenjang SD/SMP
Rabu	6 13 20 27	9 - 10	Pelaksanaan AN Paket A Tahap II	Rabu	7 14 21 28	29	Hari Kenaikan Yesus Kristus
Kamis	7 14 21 28	27	Libur Pemilihan Kepala Daerah 2024	Kamis	8 15 22 29		Ujian Kesetaraan Paket A, B, dan C
Jum'at	8 15 22 29			Jum'at	9 16 23 30		
Sabtu	9 16 23 30			Sabtu	10 17 24 31		
			URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK				URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK
			Mengikuti Upacara Hari Pahlawan				Mengikuti Upacara Hari Pendidikan Nasional
			Mengikuti Upacara Hari Guru Nasional				Mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional
			PKKS TK, SD, SMP Negeri dan Swasta				
HARI	DESEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK	HARI	JUNI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK
Minggu	1 8 15 22 29	3	Hari Disabilitas Internasional	Minggu	1 8 15 22 29	1	Hari Lahir Pancasila
Senin	2 9 16 23 30	2 - 14	Prakiraan Sumatif Akhir Semester	Senin	2 9 16 23 30	7	Prakiraan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
Selasa	3 10 17 24 31	20	Tanggal penetapan Raport	Selasa	3 10 17 24	9	Prakiraan Pengumuman Kelulusan
Rabu	4 11 18 25	20/21	Pembagian Raport Semester Gasal	Rabu	4 11 18 25	9 - 20	Prakiraan Sumatif Akhir Tahun (SAT)
Kamis	5 12 19 26	25	Kelahiran Yesus Kristus	Kamis	5 12 19 26	16 - 21	Jeda SAT (Pengolahan Nilai)
Jum'at	6 13 20 27	26	Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus	Jum'at	6 13 20 27	26	Tanggal penetapan Raport
Sabtu	7 14 21 28	23 - 31	Libur Semester Gasal	Sabtu	7 14 21 28	26	Pembagian Raport Semester Genap
			URAIAN KEGIATAN NON AKADEMIK			27	Prakiraan Tahun Baru Islam 1447 H
			Gelar Karya Sekolah Semester 1			30	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
HARI	JULI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN AKADEMIK				
Minggu	6 13 20 27	1 - 12	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025				
Senin	7 14 21 28	14	Hari Pertama Masuk Sekolah 2025/2026				
Selasa	1 8 15 22 29						
Rabu	2 9 16 23 30						
Kamis	3 10 17 24						
Jum'at	4 11 18 25						
Sabtu	5 12 19 26						

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)

KETERANGAN SIMBOL

- = Hari Pertama Masuk Sekolah
- = Libur Akhir Semester/Tahun
- = MPLS SMP, PAUD/TK dan SD
- = Hari Libur Nasional
- = Pelaksanaan AN Paket C
- = Sinkronisasi/Gladi AN
- = Hari Disabilitas Internasional
- = Pelaksanaan AN SD/Paket A
- = Pelaksanaan AN SMP/Paket B
- = Penilaian Tengah Semester
- = Penilaian Akhir Semester
- = Jeda Tengah Semester/ Jeda Akhir Tahun
- = Tanggal penetapan Raport
- = Prakiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- = Libur awal Ramadhan
- = Mengikuti Upacara Hari Besar
- = Prakiraan Pengumuman Kelulusan
- = Pemilihan Kepala Daerah 2024

KETERANGAN SINGKATAN

- MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- AN = Asesmen Nasional
- P2WKSS = Peningkatan Perananan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
- FTBI = Festival Tunas Bahasa Ibu
- PKKS = Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
- OGN = Olimpiade Guru Nasional
- OSN = Olimpiade Sains Nasional
- O2SN = Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
- FLS2N = Festival Lomba Seni Siswa Nasional
- OGN = Olimpiade Guru Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat
diperoleh dengan memindai QrCode disamping.

**ANALISA KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Bulan	Jumlah Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar						Semester Gasal	
			Minggu	Umum	SMT	Khusus	Ke-Agamaan	Jumlah		MOS	STS/SAS	Pasca STS/SAS	Pemb. Rapor	AN	Jumlah		
1	Juli 2024	31	4		18			22	9	3						6	Semester Gasal
2	Agustus 2024	31	4	1				5	26							26	
3	September 2024	30	5	1				6	24		6				5	13	
4	Oktober 2024	31	4					4	27						4	23	
5	Nopember 2024	30	4			1		5	25						6	19	
6	Desember 2024	31	5	2	6			13	18		6	5	1			6	
JUMLAH (A)		184	26	4	24	1	-	55	129	3	12	5	1	15	93	A	

No	Bulan	Jumlah Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kelas 1-5, SMP Kelas 7-8						Semester Genap	
			Minggu	Umum	SMT	Khusus	Ke-Agamaan	Jumlah		US	STS/SAT	Pasca STS/SAT	Pemb. Rapor	AN	Jumlah		
1	Januari 2025	31	4	3				7	24							24	Semester Genap
2	Februari 2025	28	4				1	5	23							23	
3	Maret 2025	31	5	2			6	13	18		6					12	
4	April 2025	30	4	2			5	11	19	-						19	
5	Mei 2025	31	4	3				7	24							24	
6	Juni 2025	30	5	3	2			10	20		6	5	1			8	
JUMLAH (B)		181	26	13	2	-	12	53	128	-	12	5	1	-	110	B	

JUMLAH A + B	365	52	17	26	1	12	108	257	3	24	10	2	15	203	A + B
---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	--------------

No	Bulan	Jumlah Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kelas 6, SMP Kelas 9						Semester Genap	
			Minggu	Umum	SMT	Khusus	Ke-Agamaan	Jumlah		US	STS/SAJ	Pasca STS/SAJ	Pemb. Rapor	Jeda US	Jumlah		
1	Januari 2025	31	4	3				7	24							24	Semester Genap
2	Februari 2025	28	4				1	5	23							23	
3	Maret 2025	31	5	1			6	12	19		6					13	
4	April 2025	30	4	3			5	12	18	3						15	
5	Mei 2025	31	4	3				7	24		6	5				13	
6	Juni 2025	30	5	3	2			10	20								
JUMLAH (C)		181	26	13	2	-	12	53	128	3	12	5	-	-	88	C	

JUMLAH A + C	365	52	17	26	1	12	108	257	6	24	10	1	15	181	A + C
---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	--------------

KETERANGAN

- SMT = Semester
- MOS = Masa Orientasi Siswa
- STS = Sumatif Tengah Semester
- SAS = Sumatif Akhir Semester
- SAT = Sumatif Akhir Tahun
- AN = Asesmen Nasional
- US = Ujian Sekolah
- SAJ = Sumatif Akhir Jenjang

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode disamping.